

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk**

Direksi **PT Prima Andalan Mandiri Tbk** (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan** (“Rapat”) yang akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 18 April 2023
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Mandiri Coal, Gedung Office 8 Lt.28
 Jl. Senopati Raya No.8B SCBD Lot 28 Kav.52-53
 Jakarta Selatan 12190

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan Tahun Buku 2022, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022 yang memuat:
 - a. Penggunaan laba bersih konsolidasi;
 - b. Pembagian dividen dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan dalam tahun buku berjalan 2022;
 - c. Penyisihan sebagian dana cadangan sebesar 0,5%..
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.
4. Penetapan remunerasi (gaji, honorarium, fasilitas, tunjangan dan/atau benefit lainnya) serta tantiem bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023.

Penjelasan Mata Acara Rapat

Mata Acara Rapat 1:

Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT**”) jo. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada Rapat dalam RUPS Tahunan untuk mendapatkan persetujuan RUPS, serta Laporan Keuangan untuk Tahun Buku bersangkutan wajib disahkan oleh RUPS.

Mata Acara Rapat 2:

Berdasarkan Pasal 71 UUPT jo. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif maka penggunaan laba bersih Tahun Buku yang bersangkutan wajib untuk ditetapkan dalam RUPS.

Mata Acara Rapat 3:

Berdasarkan Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS.

Mata Acara Rapat 4:

Berdasarkan Pasal 113 UUPT dan Pasal 17 Ayat (18) jo. Pasal 20 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan, gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi ditentukan oleh RUPS.

Mata Acara Rapat 5:

Berdasarkan Pasal 6 POJK Nomor 30 /POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dipertanggungjawabkan dalam setiap RUPS dan wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS tahunan.

Catatan Penting:

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat, Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham. Perseroan juga menyampaikan Pemanggilan Rapat ini melalui situs Bursa Efek Indonesia, eASY.KSEI dan situs web Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak menghadiri/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2023 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
4. Perseroan menghimbau para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (“**e-Proxy**”) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.
5. Memperhatikan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi (“**Inmendagri 53/2022**”) dan sesuai ketentuan Pasal 9 POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, Perseroan tidak melaksanakan Rapat secara fisik dan karenanya menghimbau agar Pemegang Saham yang

- hendak menghadiri Rapat untuk menghadiri Rapat secara elektronik dengan menggunakan sistem KSEI dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY. KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
6. Bahan Mata Acara Rapat, telah tersedia di situs web Perseroan (<https://www.mandiricoal.co.id>)
 7. Bagi Pemegang Saham yang menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya memberikan suaranya melalui e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI sebelum Rapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemegang saham atau kuasanya tersebut dianggap sah menghadiri Rapat.
 8. Sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara Nomor 1 sampai dengan Nomor 4 adalah sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
 9. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dalam Mata Acara Rapat.
 10. Sesi tanya jawab nantinya akan dilakukan di tiap akhir penutupan Mata Acara dan akan dibuka melalui chat box untuk Pemegang Saham yang mengikuti acara Rapat melalui eASY.KSEI platform atau langsung mengangkat tangan bagi Pemegang Saham yang hadir secara terbatas.
 - Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara fisik diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat yang sedang dibicarakan maksimal 2 (dua) pertanyaan untuk masing masing mata acara, sebelum penyampaian usulan keputusan. Pemegang saham atau kuasanya diharapkan menyebutkan nama, jumlah, saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapat di hadapan microphone yang sudah tersedia.
 - Untuk pertanyaan yang diajukan melalui eASY.KSEI platform, Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang dilakukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom chat dalam system eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti raise hand) dan chat yang tersedia pada zoom webinar akan di non-aktifkan sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui system eASY.KSEI.
 11. Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang ada mengenai ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan Rapat.
 12. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
 13. Dalam pemungutan suara, Pemegang Saham atau Kuasanya dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan

- suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara sesuai dengan Pasal 13 Ayat (7) Anggaran Dasar dan Pasal 47 POJK NO. 15/2020.
14. Pengambilan Keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan memperhitungkan suara yang telah disampaikan melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI dan bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dilakukan secara lisan. Pemungutan suara secara lisan dilakukan dengan cara “mengangkat tangan” menurut prosedur sebagai berikut: Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara abstain dan memberikan suara tidak setuju dan diminta mengangkat tangan untuk kemudian dihitung oleh notaris, sedangkan para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan berarti **MENYETUJUI** usul yang diajukan.
 15. Panduan e-Voting eASY. KSEI telah tersedia di situs web Perseroan.

Jakarta, 27 Maret 2023
PT Prima Andalan Mandiri Tbk
Direksi